

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP TRADISI MAPPASIKARAWA
DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI DESA BONE SUBUR
KECAMATAN SABBANG SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

MUHAMMAD IRWIN
19 0301 0057

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI IAIN PALOPO
2024**

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP TRADISI MAPPASIKARAWA
DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI DESA BONE SUBUR
KECAMATAN SABBANG SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

MUHAMMAD IRWIN
19 0301 0057

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI IAIN PALOPO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irwin
Nim : 1903010057
Tempat/ tgl Lahir : Palopo, 28 Desember 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mappasikarawa dalam pernikahan adat Bugis di desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang, Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa, Skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruh, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palopo, 5 Agustus 2024

Peneliti,



Muhammad Irwin

NIM: 1903010057

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Adat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Muhammad Irwin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010057, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Jum'at, Tanggal 3 Agustus 2024 bertepatan dengan 26 *Muharram 1446 Hijriyah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 6 Agustus 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag	Sekretaris sidang	(.....)
3. Pro. Dr. Hamzah k., M. HI	Penguji I	(.....)
4. Sabaruddin, S. HI., M. H	Penguji II	(.....)
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd	Pembimbing I	(.....)
6. Syamsuddin, S. HI., M. H	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP 197702012011011002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat merampungkan Skripsi dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mappasikarawa dalam pernikahan adat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara”. Disusun untuk memenuhi syarat-syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum

Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di Dunia dan di Akhirat. Peneliti menyadari, bahwa dalam penyelesaian penulisan penelitian ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada panutanku, Ayahanda Basri. Beliau lah yang telah mendidik peneliti, memotivasi, memberi dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana. Dan pintu surgaku, Ibunda Rita beliau sangat berperan penting dalam

menyelesaikan program studi peneliti, yang telah motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Selanjutnya peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji M.Ag., , beserta wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemanusiaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., S.Ag Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag. Wakil Dekan Bidang administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc. M. HI Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Sabaruddin, S.HI., M.H. yang telah menyetujui judul Skripsi Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap tradisi *mappasikarawa* dalam pernikahan adat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.
4. Pembimbing I dan pembimbing II Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Syamsuddin, S.HI., M.H. yang telah memberikan bimbingan,

arahan dan masukan dalam rangka penyelesaian penelitian.

5. Penguji I dan penguji II, Prof. Dr. Hamzah Kamma., M.HI. dan Sabaruddin., S.HI., M.H. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan Abu bakar, S. Pd., M. Pd. Beserta Karyawan Khaeder al-Maskati, S.Pd., M.Pd . dalam lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Dewan Penasehat dan Pembina kami di FKMA As'Adiyah Cabang Palopo Anre Gurutta Dr. K.H. Muh. Zuhri Abu Nawas, Lc.,MA. yang senantiasa memberikan bimbingan dan doa, dalam penelitian ini.
8. Kepada saudara seperjuangan saya dalam hal ini teman teman sesama Alumni PONPES As'Adiyah yang selama ini tak hentinya memberikan doa dan dukungan dalam perjalanan pembuatan penelitian ini.

Semoga setiap bantuan doa dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT, menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 31 Juli 2024

Muhammad Irwin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
وُ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ

: *kaifa*

هَوْلَ

: *hauḷa*

3. *maaaah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ

: *māta*

رَمَى

: *rāmā*

قِيلَ

: *qīla*

يَمُوتُ

: *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnu* بِاللَّهِ *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta‘ala
SAW.	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
AS	= ‘Alaihi Al-Salam
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN LITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Oprasional.....	5
BAB KAJIAN TEORI.....	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori	13
1. Syarat Dan Hukum Perkawinan	13
2. Perkawinan Dalam Hukum Adat	20
3. Tradisi <i>Mappasikarawa</i>	26
C. Kerangka Berfikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data Penelitian.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39

F. Teknik Pengolahan Data	40
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Keadaan Geografis.....	42
2. Keadaan Penduduk Desa Bone Subur.....	42
3. Kehidupan Agama, Suku, dan Pendidikan.....	45
B. Pembahasan	47
1. ...Proses Pelaksanaan Adat Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Bone Subur	47
2. ...Pemahaman Masyarakat Tentang Adat Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Bone Subur	56
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Adat Mappasikarawa Pada Perkawinan Suku Bugis di Desa Bone Subur.....	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
C. Implikasi.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 2.1 Q.S. Adz-Dzariyat 51: 59	16
Kutipan Ayat 2.2 Q.S. An-Nisa 4:1	16
Kutipan Ayat 2.3 Q.S. An-Nur 24: 33	17
Kutipan Ayat 2.4 Q.S. Al-Maidah 5:5	20
Kutipan Ayat 4.1 Q.S. An- Nisa 4: 48	63
Kutipan Ayat 4.2 Q.S. Al-A'Raf 7:199	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	43
Tabel 4.3 Klasifikasi Penganut Agama.....	45
Tabel 4.4 Penyebaran Suku Desa Bone Subur.....	46
Tabel 4.5 Sarana Pendidikan.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Prosesi Adat Mappasikarawa	49
------------	----------------------------------	----

ABSTRAK

Muhammad Irwin, 2024: “*Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mappasikarawa dalam pernikahan adat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara*” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing. Andi Sukmawati Assaad, dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi *mappasikarawa* dalam pernikahan adat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara. Masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana proses pelaksanaan dan pemahaman Masyarakat tentang adat *mappasikarawa* dalam perkawinan adat Bugis di desa Bone Subur kecamatan Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara, Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang adat *mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis di Bone Subur, kecamatan Sabbang Selatan, kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis lapangan (*field research*) penelitian ini berlangsung di desa Bone Subur. Adapun sumber data menggunakan data primer dan sekunder teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, 1),. Proses pelaksanaan adat Mappasikarawa/mappasiluka merupakan kegiatan dimana mempelai laki-laki diarahkan untuk menyentuh mempelai wanita yang merupakan sentuhan pertama dari mempelai laki-laki terhadap istrinya. Prosesi ini dianggap sangat penting bagi masyarakat suku Bugis di Desa Bone Subur dan mengandung makna yang sangat mendalam mengenai bahtera rumah tangga. karena menurut pandangan mereka sentuhan tersebut akan menentukan bagaimana keberhasilan keluarga yang akan mereka jalani nantinya sebagai suami istri. 2). Tinjauan dari segi hukum keluarga Islam, prosesi adat *Mappasikarawa* disebut juga *Urf shahih* karena itu hanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh suku Bugis, hukumnya boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan syariat, berdasarkan hal tersebut, hikmah ataupun tujuan utama dalam pelaksanaan prosesi adat *Mappasikarawa* yaitu agar rumah tangga tetap keadaan sakinah mawaddah dan warahma

Kata kunci : Mappasikarawa, pernikahan adat Bugis

ABSTRACT

Muhammad Irwin, 2024: "Review of Islamic law on the mappasikarawa tradition in Bugis customary marriages in Bone Subur Village, Subdistrict Sabbang Selatan, Luwu North Regency" Islamic Family Law Study Program Thesis, Faculty of Syariah, Palopo State Institute of Islamic Religion. Guided. Andi Sukmawati Assaad, and Syamsuddin.

This thesis discusses the Islamic Family Law Survey on the mappasikarawa tradition in Bugis traditional marriages in Bone Subur Village, Sabbang Selatan District, Luwu North Regency. The problem in this research is how the process of implementation and community understanding of mappasikarawa customs in Bugis traditional marriages in Bone Subur village, Sabbang Selatan subdistrict, Luwu North regency, How to review Islamic family law about mappasikarawa customs in Bugis tribe marriages in Bone Subur, Sabbang Selatan subdistrict, regency North Luwu. This research uses qualitative research with field research (field research) this research takes place in the village of Bone Subur. The data sources use primary and secondary data collection techniques using observation, interview, and documentation methods. Checking the validity of data by using data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the research done by the author, 1). The process of implementing Mappasikarawa/mappasiluka custom is an activity where the groom is instructed to touch the bride which is the first touch of the groom towards his wife. This procession is considered very important for the Bugis tribe community in Bone Subur Village and contains a very deep meaning about the household ark. because according to their view the touch will determine the success of the family they will lead later as husband and wife. 2). An overview in terms of Islamic family law, the Mappasikarawa custom procession is also called Urf sahiih because it is only a custom done by the Bugis tribe, the law is fine as long as it does not conflict with the Sharia, based on that, the wisdom or the main purpose in the implementation of the Mappasikarawa custom procession namely so that the household remains in a state of sakinah mawaddah and warahma

Keywords: Mappasikarawa, Bugis traditional wedding

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut tinjauan hukum Islam tradisi *mappasikarawa* adalah mubah karena pelaksanaan ritual tersebut tidak mengandung kemudharatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. ini adalah sebuah ‘urf yang benar. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik Mappasikarawa dalam pernikahan adat suku Bugis adalah boleh dilaksanakan karena dalam pelaksanaan adat Mappasikarawa tidak mengandung kemudharatan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹

Tujuan dari pernikahan yang sejati dalam Islam merupakan pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga terjadi hubungan antara dua gender yang berbeda hingga dapat membangun kehidupan baru secara kultural dan sosial. Hubungan dalam bangunan pernikahan tersebut adalah kehidupan rumah tangga serta terbentuknya generasi keturunan manusia yang dapat memberikan kemaslahatan untuk masa depan masyarakat dan negara.²

Umumnya Masyarakat di Desa Bone Subur melaksanakan Tradisi *Mappasikarawa* dengan harapan agar kedua mempelai mendapat kerukunan atau keharmonisan dalam menjalani kehidupan sesama keluarga besar kedua belah pihak. Namun fakta yang ada di Desa Bone Subur masih ada Masyarakat yang kurang memahami mengenai makna tradisi *mappasikarawa* dan terdapat

¹ Alfina Damayanti, Ummi Salami *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa dalam Perkawinan Suku Bugis* Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah 11 (1), 2022),41

². Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001

perbedaan dari segi proses *Mappasikarawa* yang dilakukan Masyarakat Bugis yang lainnya. Namun Sebagian masyarakat kurang memahami secara hakiki atau nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *Mappasikarawa*.

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan masyarakat suku Bugis, maka tidak jarang sebelum sampai ke tahap ijab kabul banyak tradisi dalam pernikahan yang mesti dilalui oleh pasangan yang ingin menikah. Namun, di samping tradisi yang begitu ketat, masyarakat Bugis tidak mengenyampingkan nilai-nilai agama dalam pernikahannya, bahkan memadukan antara kuatnya adat dan ajaran Islam.³

Adat istiadat sangat berpengaruh dalam sebuah pernikahan dan harus tetap terlaksana salah satunya seperti tradisi dalam masyarakat Bugis yang ada di Desa Bone Subur yaitu *mappasikarawa*, tradisi *mappasikarawa* adalah salah satu rangkaian dalam pernikahan yang bersumber dari adat-istiadat dengan tujuan untuk merekatkan hubungan kedua mempelai yaitu pria dan wanita, selain merekatkan hubungan dari kedua mempelai, tradisi ini juga dipercayai bahwa dalam kegiatan *mappasikarawa* bisa memperbaiki rezeki, setelah kedua mempelai menjalani hidup sehari-hari banyak yang menyebabkan perceraian.

Suku Bugis terkenal dengan adat istiadatnya yang kental seperti di daerah desa Bone Subur. Masyarakat suku Bugis di desa Bone Subur masih menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat yang dipakai dari dahulu hingga sekarang. Masyarakat setempat telah menerapkan seperti halnya di desa Bone Subur, kecamatan Sabbang Selatan, kabupaten Luwu Utara, dimana terdapat adat dan

³ Abd. Sataril Haq. *Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik*, Jurnal Al-Hukama, 10 (2), 2020: 352.

kebiasaan yang masih dipertahankan yang dikenal dengan tradisi “*Mappasikarawa*”.

Fenomena ketidakcocokan antara suami dan istri sehingga menyebabkan perceraian di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam temuan peneliti dilatarbelakangi oleh faktor yakni dikarenakan sebagian masyarakat kurang memahami simbol dan makna yang terkandung dalam tradisi *mappasikarawa* sehingga menanggapi sepele kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu.

Masyarakat Bugis memiliki keunikan dalam pelaksanaan perkawinan, seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di tanah luwu, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun-temurun bahkan telah menjadi adat masih sukar untuk dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara pernikahan tersebut.⁴

Seiring perkembangan zaman maka untuk memperbaiki dan mengantisipasi hal tersebut perlu memperbaiki pola pikir, mental serta kemandirian ekonomi agar dapat meminimalisir konflik dan perceraian yang ada dalam rumah tangga, salah satunya adalah menjaga tradisi. Mungkin para pembaca merasa masih penasaran dengan kebiasaan yang menjadi adat

⁴ Muh.Sudirman,dkk. *Tradisi Mappasikarawa Dalam Pernikahan Adat Bugis*, Jurnal As-Shahabah, 5(1), 2019: 92

perkawinan masyarakat Bugis di Desa Bone Subur dan ingin mengetahui segi hukum Islamnya dan pelaksanaannya dalam Perkawinan adat-istiadat tersebut.

Tradisi *mappasikarawa* telah menjadi sesuatu yang wajib diadakan bagi masyarakat Salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi mappasikarawa ini adalah di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara, maka dari itu penulis sangat tertarik meneliti aspek hukum perkawinan masyarakat Bugis di Desa Bone Subur ditinjau dari sudut pandang hukum keluarga Islam yang relevan dengan keudayaan masyarakat tersebut yang pastinya mempunyai nilai-nilai dan moral serta tujuan yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “ Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Mappasikarawa* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini bagi peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat *mappasikarawa* dalam perkawinan adat Bugis di desa Bone Subur kecamatan Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang adat *mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis di Bone Subur, kecamatan Sabbang Selatan, kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan adat *mappasikarawa* dalam perkawinan adat Bugis di desa Bone Subur kecamatan Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam tentang adat *mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis di Desa Bone Subur kecamatan Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai adat *mappasikarawa* pada masyarakat desa Bone Subur kabupaten Luwu Utara.
2. Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum keluarga Islam tentang *Mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis di Desa Bone Subur kecamatan Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara.

E. Defenisi Oprasional

Menghindari kekeliruan penafsiran terhadap pengertian yang sebenarnya, maka peneliti menjelaskan beberapa kata dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Tradisi *Mappasikarawa*

Indonesia yang kaya jenis adat istiadat dan budaya memiliki tradisi pernikahan yang beragam. Tiap suku memiliki ciri khas masing-masing dalam

melaksanakan prosesi pernikahan secara adat. Salah satunya adalah yang disebut *Mappasikarawa* dalam adat perkawinan Bugis. Tradisi *Mappasikarawa* adalah salah satu prosesi pernikahan Bugis yang dilakukan di rumah pengantin wanita yang diadakan setelah prosesi akad nikah dan sudah secara sah menjadi suami istri

Pernikahan Adat Bugis

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.⁵

2. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga dalam literatur fiqih (hukum) Islam umumnya dikenal dengan istilah *hulquq al usrah* atau *huquq al q;ilah* (hak-hak keluarga), *ahkam al-usrah* (hukum-hukum keluarga) dan *qanun al usrah* (undang-undang keluarga). Sedangkan dalam literatur berbahasa Inggris istilah "hukum keluarga" dikenal dengan *family law*. Kendatipun dalam peristilahan antara hukum keluarga menurut Islam dan menurut hukum sekular sama, tapi secara substansial jelas berbeda. Disamping faktor budaya dan sistem keyakinan jelas sangat berbeda dengan hukum sekular, hukum keluarga menurut Islam bersumber pada Alquran dan sunnah. Hukum keluarga dalam Islam mencakup empat subsistem hukum.⁶

a. Pernikahan.

⁵ Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1.1 (2022): 26

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Kekeluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004).131

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.⁷

b. Pengasuhan anak

Hukum keluarga Islam menetapkan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak setelah perceraian. Persoalan ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam yang mengatur hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua. Pengasuhan anak pasca perceraian memerlukan pendekatan yang bijaksana dan sensitif terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak, sejalan dengan nilai-nilai serta norma norma agama Islam⁸

c. Kewarisan dan wasiat

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *faraid*, *fikih mawaris* dan *hukm al-waris*.⁹

⁷ Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1.1 (2022): 26

⁸ Anam, Muhammad Abil, and Yushinta Eka Farida. "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 4.3 (2023): 1650

⁹ Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media, 2015.5

Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syariat Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syariat Islam. Wasiat juga disebut testament adalah “pernyataan kehendak seorang mengenai apa yang akan kelak dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak”, pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.¹⁰

d. Perwalian dan pengawasan.

Secara etimologi kata perwalian berasal dari kata walindan jamak *awliya*, kata yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fikih Islam perwalian itu disebut dengan *Al-Walayah* (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan.¹¹

Pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Setiap organisasi di dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan atau ditetapkan sebelumnya, akan berhasil bila organisasi mampu melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan kerja.¹²

3. Desa Bone Subur

Desa Bone Subur bertetapan di kecamatan Sabbang Selatan, kabupaten Luwu Utara, jarak tempuh desa Bone Subur dari ibu kota kabupaten yaitu

¹⁰Aisyah, Nur. "Wasiat dalam pandangan hukum Islam dan BW." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2019).55

¹¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di keluarga Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2001).134

¹²Beddu, Sultan. "Fungsi Pengawasan dalam Tinjauan Pendidikan Islam." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6.1 (2020): 41

Masamba kurang lebih 30 KM dan memakan waktu setengah jam perjalanan, dimana daerah tersebut yang masyarakatnya mayoritas Bugis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dan dengan adanya penelitian terdahulu ini, dapat melihat kelebihan serta kekurangan antara peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah pembaca untuk melihat perbedaan dari persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis yang lainnya dengan masalah yang sama. Penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Rifdah Dzahabiyya Zayyan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappasikarawa* Dalam Perkawinan Adat Bugis¹³

Dalam penelitian membahas tentang hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di kelurahan Kota Karang Raya menganggap bahwa Tradisi *Mappasikarawa* adalah tradisi yang sangat berpengaruh dalam perkawinan mengandung makna membawa kenerkahan bagi kehidupan kedua mempelai. Proses pelaksanaan *Mappasikarawa* tersebut dilakukan setelah akad nikah, yang dimana mempelai laki-laki menghampiri mempelai wanita untuk melakukan

¹³ Rifdah Dzahabiyya zayyan, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasikarawa Dalam Perkawinan Adat Bugis*, Skripsi, (universitas Islam Negri Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2022).

tradisi *Mappasikarawa* yang dituntun oleh *Pappasikarawa* untuk bersentuhan, salah satunya mencium kening istri.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Rifdah dzahabiyya zayyan adalah sama-sama mengkaji tentang Adat *Mappasikarwa* pada masyarakat Bugis, setelah diperiksa ada perbedaan mendasar dapat dilihat pada penelitian yang lebih fokus pada bagian tinjauan hukum keluarga Islam tentang adat *Mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis di Desa Bone Subur kecamatan Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara.

2. Rizki Ainun, Nurnaningsih Prosesi *Mappasikrawa* Dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone¹⁴.

Dalam penelitian membahas tentang *Mappasikarawa* adalah prosesi Adat Bugis Bone yang secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakatnya terkhusus pada masyarakat di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. *Mappasikarawa* sentuhan pertama mempelai pria kepada wanita yang sudah sah menjadi istri.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penilitiannya Rizki Ainun, Nurnaningsih adalah sama-sama mengkaji tentang adat *Mappasikarawa*. Namun, diperiksa ada perbedaan mendasar dapat dilihat pada penelitian adat *Mappasikarawa* dalam adat botting di desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sedangkan studi ini lebih fokus membahas tentang tinjauan hukum keluarga Islam tentang adat *Mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis di Desa Bone Subur kecamatan Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara.

¹⁴Rizki Ainun, Nurnangsih *Prosesi Mappasikrawa Dalam Adat Botting Di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*, Jurnal, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021).

3. Buku yang ditulis Hj. Iffa Muzammil pada tahun 2019 dengan judul *Fiqh Munaqahat (hukum pernikahan dalam Islam)*.¹⁵

Buku dengan judul *Fiqh Munaqahat* tersebut membahas tentang beberapa aspek hukum pernikahan dalam Islam yaitu persyaratannya perkawinan, tanggung jawab pernikahan, perceraian, poligami. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum Islam dalam pernikahan sedangkan perbedaan penelitian terdahulu mengkaji tentang aspek-aspek dalam pernikahan sedangkan penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mappasikarawa* dalam pernikahan adat Bugis di desa Bone Subur.

4. Tesis yang ditulis M. Juwaini pada tahun 2018 dengan judul *nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dan relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan Islam (studi di kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)*¹⁶

Hasil penelitian menunjukkan, nilai-nilai moral yang terkandung dalam ritual adat pernikahan Bugis diantaranya moral terhadap Tuhan berupa harapan/cita-cita, persatuan, moral individu berupa kebersihan dan kehati-hatian, moral terhadap keluarga yaitu memohon maaf dan keikhlasan, moral kolektif yaitu sipakalebbi, silaturahmi, kesopanan dll, moral terhadap alam dengan menjadikan hasil bumi sebagai simbol untuk menunjukkan sesuatu yang baik.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian M. Juwaini adalah sama-sama mengkaji tentang adat pernikahan Masyarakat Bugis Namun, diperiksa ada

¹⁵Muzammil Iffa. "*Fiqh Munaqahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*". (Tangerang, Tira Smart, 2019), 93

¹⁶Juwaini, M. "Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)." *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga* (2018).188

perbedaan mendasar dapat dilihat pada penelitian Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap sedangkan studi ini lebih fokus membahas tentang tinjauan hukum keluarga Islam tentang adat *Mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis di Desa Bone Subur kecamatan Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara.

B. Landasan Teori

1. Syarat Dan Hukum Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang adanya hukum itu tergantung pada adanya sesuatu itu, dan tidak adanya menjadi tidak adanya hukum. Yang dimaksud adalah keberadaan menurut syara' yang dapat meimbulkan suatu pengaruh. Kemunulan syarat ini biasanya mengiringi suatu perbuatan, di mana seseorang dianggap cakap dan mampu untuk pantas melakukan suatu tindakan. Untuk itu dalam menjalankan suatu perbuatan, seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jika syarat itu belum mampu untuk dipenuhi, maka suatu perbuatan belum boleh dijalankan.¹⁷

hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul,

¹⁷ Rifdah, Dzahabiyya Zayyan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasikarawa Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.28

tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah.¹⁸

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, keberadaan syarat dalam suatu perbuatan wajib dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka perbuatan yang dilakukan tidak dianggap dijalankan. Secara sederhana syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu. Namun demikian hal nya, keberadaan syarat di luar dari perbuatan pokoknya.¹⁹

Abdul Wahab Khallaf, dalam pemahamannya syarat adalah sesuatu yang berada di luar sesuatu yang disyaratkan. Tidak adanya syarat menjadi tidak adanya yang disyaratkan, tetapi adanya syarat belum tentu menjadikan adanya yang di syaratkan.²⁰ Sebagai contohnya adalah wudhu menjadi syarat dalam shalat, tetapi adanya wudhu belum tentu adanya shalat. Dari rukum perkawinan diatas, maka menjadi syarat perkawinan adalah :²¹

- a. Calon mempelai laki-laki, syaratnya adalah seorang laki-laki, beragama Islam, Bukan mahram bersama calon istri, Berdasarkan kerelaan sendiri dan bukan dalam suasana terpaksa.
- b. Calon istri mempelai perempuan, syaratnya adalah Seorang perempuan, beragama Islam, bukan mahram bersama calon suami, sudah akil baligh, tidak dalam masa iddah, bukan istri orang lain.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

¹⁹Rifdah, Dzahabiyya Zayyan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasikarawa Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.29

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 164.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 71-

- c. Wali nikah, syaratnya adalah laki-laki, beragama Islam, aqil baligh, adil, tidak cacat akal pikiran, tuna wicara, atau uzur.
- d. Dua orang saksi, syaratnya adalah laki-laki, beragama Islam, adil, akil baligh, berakal, tidak terganggu kesehatannya, hadir saat prosesi akad nikah.
- e. Ijab Qabul, syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, majelis ijab dan qabul itu minimal harus dihadiri empat orang yaitu, calon mempelai laki-laki, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Hukum Islam dalam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu: Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita, wali dari calon mempelai wanita, dua orang saksi akad nikah²²

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-qur'an, al-hadits, Ijma' ulama fiqh, serta Ijtihad yang mengatakan

²² DEMAK, Rizky Perdana Kiay. *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia. Lex Privatum*, 2018, 6.6.

bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasululah. Sebagaimana firman Allah swt yaitu Surat Adz-dzariyat Ayat 59 dan an-Nisaa' ayat 1:

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ

Terjemahnya

Sesungguhnya orang-orang yang zalim mendapatkan bagian (azab) seperti bagian teman-teman mereka (dahulu). Maka, janganlah mereka meminta kepada-ku untuk menyegerakannya²³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²⁴

Sebagaimana yang terurai di atas ayat Al-qur'an dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama (maoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasar hukumnya adalah sunnah. Ulama

Malikiyah Muta'akhirin memiliki pendapat bahwa perkawinan "hukumnya bisa bermacam-macam Sebagian hukumnya bisa wajib, Sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama *syafi'iyah* menyampaikan bahwa

²³ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya (Unit Percetakan al-Qur'an: Bogor, 2018)*: 759

²⁴ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya (Unit Percetakan al-Qur'an: Bogor, 2018)*: 100

hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain ang sunnah, wajib, haram dan makruh.²⁵

Pernikahan adalah suatu hal yang disyaria'atkan dalam syariah. Dengan kata lain bahwa hukum dari pernikahan adalah sunnah namun hukum tersebut dapat berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Perkawinan adalah sunatullah dan hukum alam di dunia. Hukum pernikahan berdasarkan kaidah *Fiqh al-ahkam al khamisa* yaitu:²⁶

a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib untuk pria dan Wanita ang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.²⁷ Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi keormatan pria dan Wanita tersebut. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam *al-Qur'an* Surat An-Nur ayat 33:²⁸

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّبًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا
وَمَن يُكْرِهْنَهَا فَإِنَّ اللَّهَ مِنَ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ عُفُوٌّ رَّحِيمٌ

Terjemahnya

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 18

²⁶ Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2017), 79

²⁷ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* diterjemahkan Oleh Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013) 206

²⁸ Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-malibary, *Fathul Muin bi Syahril Qurrotil Aini* diterjemahkan oleh Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980) 2

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.²⁹

b. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Kecuali imam syafi'i, *jumhur* ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya.

c. Mubah

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah kemungkinan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah *ushul fiqh* menuliskan bahwa hukum asal sesuatu itu mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak masuk

²⁹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya (Unit Percetakan al-Qur'an: Bogor, 2018)*: 493

klasifikasi /dalil perintah, anjuran hal yang patut dihindari ataupun larangan. Untuk seorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan ia tidak dapat menyianyiakan istri. Perkawinan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang Sejahtera.³⁰

d. Makruh

Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.³¹

e. Haram

Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggar maka berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jaiz/mubah/boleh). Menyatakan sesuatu haram adalah haknya yang telah jelas terdapat pada Al-qur'an dan sunnah.³² Karenanya, seorang mujtahid wajib berhati-hati Ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram pada dasarnya telah ditetapkan Al-qur'an seperti; larangan riba (al--

³⁰ Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.5

³¹ Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.6

³² Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.6

Baqarah:275, larangan makan babi bangkai, darah, sembelihan tanpa menyebut nama Allah (Q.S al-Maidah ayat 5).

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.³³

Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam KUHPerdara dan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan mengenai pengertian dan asas-asas perkawinan. dan untuk hukum perkawinan menurut adat tergantung dari Keputusan atau peraturan perikatan adat, namun dalam hal ini Negara tetap me lakukan koordinasi dan pengawasan terhadapnya.³⁴

2. Perkawinan Dalam Hukum Adat

Menurut bahasa Kata “adat” berasal dari Bahasa Arab, yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia artinya kebiasaan. Menurut istilah Adat atau kebiasaan yaitu suatu perilaku individu/seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara

³³ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya (Unit Percetakan al-Qur'an: Bogor, 2018): 144*

³⁴ Cahyani, tinuk dewi. *Hukum perkawinan. (UMMPress, 2020).3-6*

tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah: Adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus menerus, adanya dimensi waktu, diikuti oleh orang lain³⁵

Adat telah dikaji dalam berbagai literatur sebagaimana ditulis oleh Andi Sukmawati Assaad, masyarakat adat adalah masyarakat yang menjalani kehidupannya sendiri dan memanfaatkan dunianya sendiri, juga masyarakat adat adalah masyarakat yang berada pada suatu wilayah secara turun-temurun dan membangun nilai-nilai ideologi, politik dan budayanya sendiri. Dan wilayah dalam konteks ini adalah masyarakat yang mempunyai hak dan tanggung jawab tertentu yang mereka harus sampaikan secara lisan dan pertomatif melalui cerita, ekspresi dan kekeluargaan.³⁶

Adat merupakan istilah teknik ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan serta dibentuk oleh pemerintahan. Hukum adat di Indonesia merupakan salah satu contoh hukum yang tidak tertulis, yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak berwajib, tetapi tetap dipatuhi masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Adat istiadat merupakan hukum tertua, mengenai sumber dari mana dikenal berasal dari luar aturan Undang-undang.³⁷

³⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet.I, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 1

³⁶ Assaad, Andi Sukmawati, et al. "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law." *AL-AHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17.2(2022):458-479

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007),104

Hukum adat pada umumnya tidak ditulis, pada suatu negara hukum syarat berlaku sebuah hukum yaitu asas legalitas. Asas legalitas artinya adalah tidak ada hukum selain yang tertulis di dalam hukum. Hal ini mempunyai tujuan terjamin kepastian hukum. Tetapi jika pada suatu sisi seorang hakim tidak dapat menemukan aturannya dalam hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Diakui keabsahannya atau tidak, namun aturan adat ternyata mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.³⁸

Hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu³⁹

perkawinan tentulah mematuhi hukum-hukum baik itu Hukum yang diciptakan oleh pemerintah maupun hukum adat hukum Islam. Secara hukum pemerintah yaitu pemerintah menciptakan undang-undang perkawinan. Begitu juga pada hukum Islam diatur, Bagaimana cara perkawinan itu dilakukan baik sehingga tidak melanggar norma-norma yang diatur dalam hukum Islam. Begitu

³⁸ Ahmad Tahali, *Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*, Jurnal Syariah Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2018,74

³⁹ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),154

juga perkawinan diatur oleh hukum adat yaitu setiap daerah mempunyai perbedaan-perbedaan yang melekat pada daerah setempat misalnya adat Aceh melakukan perkawinan berbeda dengan adat suku Minang, namun mereka tetap mengedepankan aturan- aturan Islam maupun aturan-aturan pemerintah yang telah diciptakan sehingga perkawinan itu dapat dianggap sah dan diterima oleh masyarakat.⁴⁰

Setiap perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri baik itu yang baru pertama maupun pernikahan yang kedua menurut peraturan undang-undang pernikahan ini harus dicatat melalui Kantor Kementerian Agama setempat hal ini sangat perlu dilakukan mengingat perkawinan itu resmi di mata undang-undang resmi di mata agama dan dibidang sosial . Banyak aspek-aspek yang diperhitungkan untuk pentingnya sebuah pernikahan itu dicatat melalui Kantor Kementerian Agama. Di dalam perkawinan dikenal dengan azas monogami yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitu juga sebaliknya Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami tetapi pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila pihak yang bersangkutan tidak Mempunyai keturunan ,tidak dapat melayani suami atau istri mempunyai penyakit yang menahun dan tidak melanggar batas-batasan hukum agama dan kesusilaan selama perkawinan itu berlangsung dengan sebuah perjanjian yang dapat mengikat kedua belah pihak.⁴¹

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1997). hlm. 4.

⁴¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1997). 4.

Pernikahan adat Bugis akan nampak pada upacara-upacara sesudah akad nikah dan ini dipenuhi dengan makna yang sangat sakral dengan budaya-budaya dan akan sarat makna dengan ritual-ritual yang dilaksanakan. Mereka sangat meyakini dan mempercayai akan makna yang terkandung dengan tradisi-tradisi, mulai dari tahap berlangsungnya pernikahan sampai pada setelah aqad yaitu :

a. Aqad nikah (*Ipanikkah*)

Orang Bugis umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, acara akad nikah dilaksanakan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah) atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai.⁴²

b. *Mappasikarawa* atau *Mappasiluka* (persentuhan pertama)

Setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk ipasikawara (dipersentuhkan). Kegiatan ini disebut dengan mappasikarawa, mappasiluka atau ma“dusa“ jenne, yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita. Kegiatan ini dianggap penting karena menurut anggapan sebagian masyarakat Bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua

⁴²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 382.

mempelai tergantung pada sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai Wanita.⁴³

c. *Tudang botting* (upacara pernikahan dan perjamuan)

Setelah kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan, selanjutnya diadakan acara nasehat perkawinan. Tujuan dari acara ini adalah untuk menyampaikan petuah, pesan, dan nasehat kepada kedua mempelai agar mereka mampu membangun rumah tangga yang sejahtera, rukun, dan damai.⁴⁴

d. *Marola* atau *Mapparola*

Marola atau mapparola adalah kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iringiringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi padduppa (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah paddupa berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa kerabat dekat turut memberikan hadiah berupa cincin atau kain sutera kepada mempelai wanita, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan passolo (kado).⁴⁵

⁴³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 382.

⁴⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 382.

⁴⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 382.

3. Tradisi *Mappasikarawa*

a. Konsep tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf “wara-tsa”. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari kening-ratan.⁴⁶

Menurut Mardimin, tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat dan merupakan kebiasaan kolektif dan kesadaran kolektif sebuah masyarakat.² Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama.³ Lebih lanjut menurut Harapandi Dahri, tradisi adalah suatu kebiasaan yang teraplikasikan secara terus menerus dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah komunitas.⁴⁷

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar bahasa Indonesia

⁴⁶ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar Ruz, 2007). 119

⁴⁷ Harapandi Dahri, *Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*, (Jakarta: Citra, 2009).⁷⁶

juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁴⁸

Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih kompleks mencakup pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.⁴⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat suku Bugis. Namun, kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun-temurun bahkan telah menjadi adat masih sukar untuk dihilangkan kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilakukan, meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan. Nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut. Ada dua tahap dalam proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis yaitu tahap sebelum dan sesudah akad perkawinan. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, masyarakat Bugis khususnya menganggap bahwa upacara perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci seperti adat *mappasikarawa* tersebut.⁵⁰

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara

⁴⁸ Anisatun Mutiah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009) .15

⁴⁹ Sudirman, Muh, and Mustaring Mustaring. "*TRADISI "MAPPASIKARAWA" DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS* (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5.1 (2019): 93

⁵⁰ A.Racmah, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sukawesi Selatan*, (Makassar:Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006): 42.

penyampaian penge-tahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukanturun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁵¹

b. Makna tradisi *Mappasikarawa*

Makna mappasikarawa dalam perkawinan masyarakat Bugis yaitu untuk mengakrabkan kedua mempelai dan melanggengkan sebuah pernikahan agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun bagian-bagian tubuh tertentu mempelai wanita yang disentuh memiliki makna tersendiri seperti memegang daun telinga mempelai wanita dengan harapan agar mempelai wanita selalu mendengar nasehat atau apa yang diperintahkan oleh suaminya.⁵²

Tradisi Mappasikarāwa dalam perkawinan adat Bugis perspektik hukum Islam. Dari hasil pengkajian dengan pendekatan teologis, filosofis, sosilogis, antropologis dan yuridis maka dapat dipahami bahwa mappasikarāwa adalah pengetahuan lokal masyarakat Bugis dalam perkawinan. Tradisi *mappasikarāwa* ini telah mengakar dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis sehinggatiadaperkawinan yang luput dari kegiatan *mappasikarāwa* meskipun dalam pelaksanaan yang berbeda-beda. Taradisi mappasikarāwa, dengan melihat

⁵¹Anisatun Mutiah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* Vol 1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009). 15

⁵² Sudirman, Muh, and Mustari Mustari. *Eksistensi Tradisi Mappasikarawa Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Pada Masyarakat Desa Di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)*. Diss. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, 2021.21

tujuan dan makna yang tekadung di dalamnya pada umumnya bersesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena:

- a. Mengandung kemaslahatan dan logis.
- b. Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal dikalangan mayoritas masyarakatnya.
- c. Sudah berlaku sejak lama, bukan ada yang baru akan muncul kemudian.
- d. Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam.⁵³

Secara etimologi, kata *mappasikarawa* terdiri dari dua suku kata yaitu *mappa* dan *sikarawa*. *Mappa* adalah seperti imbuhan “me”. Sedangkan *sikarāwa* adalah saling bersentuhan. *Mappasikarāwa* adalah sebuah proses yang tak terpisahkan dalam sebuah perkawinan Masyarakat Bugis dengan cara mempertemukan pengantin pria dan wanita dalam tempat tertentu yang ditindaklanjuti dengan berbagai perilaku (*gau-gaukeng* khusus) oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. *Mappasikarāwa* adalah memegang bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan. Orang yang melakukan kegiatan *mappasikarawa* ini adalah orang-orang panutan

⁵³Ahmad Saiful Anam, *Peranan Adat/'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), . 9

atau pilihan di dalam masyarakat. Orangpilihan dimaksud disebut *pappasikarawa*.⁵⁴

Mappasikarawa merupakan tradisi turun-temurun bahkan telah menjadi adat masih sukar untuk dihilangkan kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilakukan, meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan. Nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut. Ada dua tahap dalam proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis yaitu tahap sebelum dan sesudah akad perkawinan. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, masyarakat Bugis khususnya menganggap bahwa upacara perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci.⁵⁵

Proses kegiatan *mappasikarawa* ini diawali setelah akad nikah selesai. Pengantin lelaki dibimbing menuju kamar mempelai wanita. Dalam penjemputan tersebut biasanya pintu kamar tertutup rapat dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki power (kekuasaan) atau dihormati oleh pihak keluarga mempelai wanita. Pintu baru dapat dibuka jika pihak mempelai laki-laki telah menyerahkan sesuatu sehingga keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah materi (uang logam, gula-gula, dan sebagainya). Kalau pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Adapun maksud dari *gaukeng* (perbuatan) ini adalah agar sang suami kelak tidak mudah

⁵⁴ Sudirman, Muh, and Mustaring Mustaring. "TRADISI "MAPPASIKARAWA" DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5.1 (2019): 93

⁵⁵ A. Racmah, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006): 42.

menguasai dan memperdaya isterinya, karena diperolehnya dengan susah payah. Setelah mempelai laki-laki masuk ke dalam kamar, selanjutnya didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi mappasikarāwa. Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung pada niat dari *pappasikarāwa*. Kemudian mempelai pria memasang cincin di jari pengantin wanita dan duduk disampingnya selama beberapa saat sebelum mereka dipandu kembali untuk menyalami orang tua pengantin wanita.⁵⁶

Mappasikarawa merupakan salah satu prosesi yang dilakukan setelah akad nikah ditandatangani. Dalam bahasa Bugis, mapasikarawa mengacu pada saling menyentuh kedua mempelai. Prosesi ini mewakili fakta bahwa keduanya sah dan dapat bersentuhan satu sama lain.

Mapasikarawa adalah suatu proses yang tidak terpisahkan dalam suatu perkawinan yang meliputi berkumpulnya kedua mempelai di suatu tempat tertentu, diikuti dengan berbagai tingkah laku khusus (*gau – gaukeng*) yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar kedua mempelai kelak mengalami kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, dan kemakmuran. dalam hal mengarungi kehidupan berumah tangga.⁵⁷

Tradisi Mappasikarawa telah menjadi sesuatu yang wajib diadakan bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum akad nikah yang mana dalam pandangan Islam kedua mempelai belum

⁵⁶Susan B Millar, *Perkawinan Bugis*.(Makasar: Penerbit Innawa. 2009), 100

⁵⁷Syandri, Syandri, Kasman Bakry, and Salman Al Farisi. "Adat Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.4 (2020): 611-626.

menjadi suami istri yang sah. Namun, masyarakat masih tetap meyakini adat istiadat yang di wariskan dari nenek moyang mereka. Sebagaimana contoh tradisi *te'nea* di daerah Gowa, awalnya bertujuan baik (*silaturahmi*) dan mempererat kekerabatan, namun pada perjalanannya bergeser pemaknaannya sehingga berimplikasi pada akidah seorang muslim.⁵⁸ Tentunya, hal seperti tradisi *Mappasikarawa* juga harus dikaji dan diteliti bagaimana pandangan syariat hukum Islam dalam hal tersebut, karena sesuatu yang bertentangan dengan syariat hukum Islam tentu tidak boleh dilakukan, dan masyarakat harus rela meninggalkannya meskipun adat tersebut telah diwariskan secara turun temurun dan telah mandarah daging. Terlebih lagi jika adat istiadat dijadikan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dan dijadikan sebagai suatu kepercayaan tertentu. Dalam kaidah fikih disebutkan:

الأصل في الأشياء الإباحة

Terjemahnya

Hukum asal terhadap sesuatu adalah boleh⁵⁹

Sebagian dari kaum muslim terutama di daerah Bugis, mewajibkan adanya ritual seperti ini, dengan alasan ketakutan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mempelai pria tidak di sukai oleh istrinya, yang mana akhirnya akan terjadi perceraian. Untuk itu, dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka didatangkan *Pappasikarawa*. *Pappasikarawa* adalah orang

⁵⁸A.Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* Makassar:Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006) 104

⁵⁹Muhammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Burnī Abī al-Ḥarīs al-Gazzī, al-Wajīz Fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah (Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M), 191.

dipilih dan diberikan kepercayaan untuk mempertemukan mempelai pria dan wanita ditempat yang telah disediakan.⁶⁰

Tradisi Mappasikarāwa dalam perkawinan adat Bugis perspektik hukum Islam. Dari hasil pengkajian dengan pendekatan teologis, filosofis, sosilogis, antropologis dan yuridis maka dapat dipahami bahwa mappasikarāwa adalah pengetahuan lokal masyarakat Bugis dalam perkawinan. Tradisi mappasikarāwa ini telah mengakar dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis sehinggatiadaperkawinan yang luput dari kegiatan mappasikarāwa meskipun dalam pelaksanaan yang berbeda-beda.

Taradisi *mappasikarāwa*, dengan melihat tujuan dan makna yang tekadung di dalamnya pada umumnya bersesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena; 1) Mengandung kemaslahatan dan logis, 2) Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya, 3) Sudah berlaku sejak lama, bukan adat yang baru akan muncul kemudian, 4) Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam.⁶¹

Pelaksanaan *mappasikarawa* adat Bugis secara umum dalam prosesnya terdapat simbol-simbol yang sarat akan makna sehingga sangat penting diketahui makna dari simbol-simbol adat *mappasikarawa* tersebut. Adapun simbol simbol yang ada pada adat *mappasikarawa* salah satunya adalah mempertemukan antara

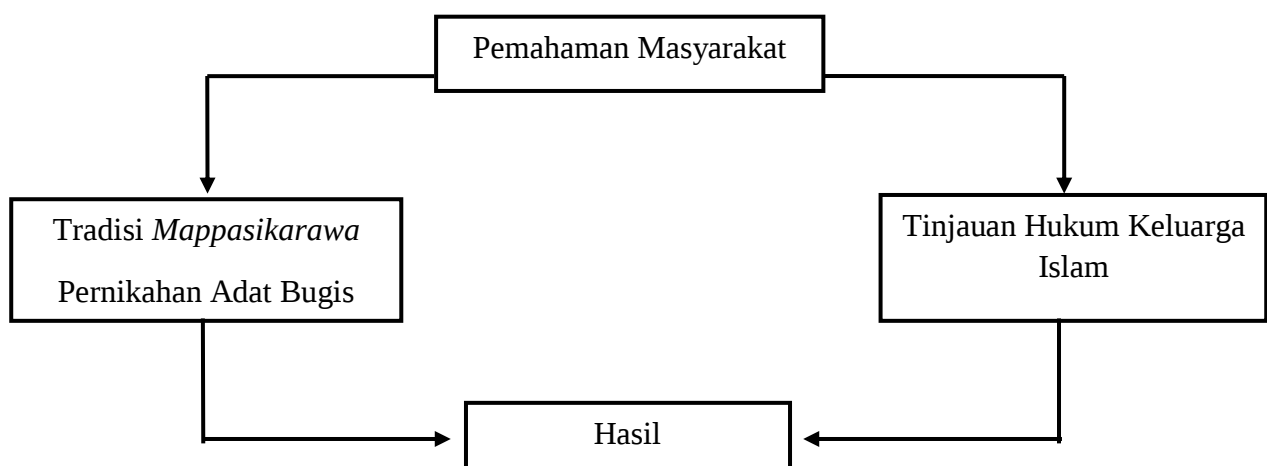
⁶⁰Syandri, Syandri, Kasman Bakry, and Salman Al Farisi. "Adat Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.4 (2020): 611-626.

⁶¹Sudirman, M., & Mustaring, M. (2019). *TRADISI "MAPPASIKARAWA" DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS* (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1), 91-100.

ibu jari (jempol) tangan laki-laki dan perempuan hingga saling berhadapan. Simbol-simbol yang terdapat pada prosesi *mappasikarawa* bukan sekedar simbol tanpa makna. Terdapat pesan komunikasi tersirat dalam simbol tersebut. Selain itu, dengan memahami setiap makna yang terkandung dalam tradisi *mappasikarawa* maka secara otomatis akan menumbuhkan minat seorang untuk terus mempertahankan dan bahkan mempelajarinya.⁶²

C. Karangka Berfikir

kerangka pikir di sampaikan dalam skema sebagai berikut:



Peneliti akan mengungkapkan mengenai tradisi *mappasikarawa*. Berdasarkan hasil observasi nilai sosial yang ada dalam upacara adat perkawinan suku Bugis masih sangat kuat, bagi masyarakat Sulawesi Selatan, pada umumnya Masyarakat Bugis menganggap bahwa upacara perkawinan merupakan suatu hal yang sakral mengandung nilai-nilai yang suci, maka dari itu peneliti bermaksud untuk meninjau tradisi tersebut dalam prespektif hukum keluarga Islam.

⁶²Arini Safitri, dkk. *Tradisi Mappasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka*, Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya, 1(1), 2018: 57

Salah satu fenomena yang menarik pada masyarakat Bugis yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan kegiatan perkawinan, karena selain mereka berpegang teguh pada ajaran agama juga berpegang teguh pada tradis/adat yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun temurun. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah ungkapan “*narekko tomappabbotting sitongkoi ade’e sibawa gaukengnge, syara sanre ade’, ade’sanre wari,wari sanre tulida*” maksudnya : dalam melaksanakan proses pernikahan antara adat dan perbuatan sejalan seiring, syara’ bergandengan dengan adat, adat bergandengan dengan tatanan sosial, tatanan sosial yang baik diikuti dan dilaksanakan secara turun temurun dalam masyarakat. Perkawinan merupakan suatu peristiwa sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga kedua mempelai.⁶³

⁶³St.Amina.2001, “*Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulaewsi Selatan* “ Dinas Kebudayaan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal, untuk mendapat hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut.

A. Jenis penelitian

Jenis ini menggunakan penelitian deSkripsi kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif, di sisi lain, mengumpulkan data melalui metode seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Dalam penelitian ini, diinterpretasikan dan dianalisis dengan mnggunakan metode seperti analisis konten, analisis tematik, atau analisis persepsi. Penelitian kualitatif umumnya dilakukan dengan menggunakan sampel yang lebih kecil dan mngambil sampel yang dipilih secara purposive.⁶⁴

Penelitian kuantitatif menggunakan metode statistik untuk menganalisis data yang di peroleh. Dalam penelitian ini, data diukur dengan menggunakan skala yang dapat diukur seperti skala numerik, dan dianalisis menggunakan teknik statistik seperti regresi, variansi, atau uji test penelitian kuantitatif umumnya

⁶⁴Siharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta:PT>Asdi Mahasatya,2019),234.

dilakukan dengan menggunakan sampel yang besar dan mengambil sampel secara acak dari populasi yang ingin diteliti.

Penelitian empiris adalah metode penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data melalui observasi dan eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis atau teori yang ada dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis. Penelitian empiris dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Penelitian empiris memerlukan desain yang baik dan metode yang valid dan reliabel untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diandalkan dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Selain itu, penelitian empiris harus dilakukan dengan etika yang baik dan harus memperhatikan hak-hak subjek penelitian.

B. Pendekatan penelitian

Sebuah penelitian memerlukan pendekatan penelitian, sehingga penelitian menggunakan pendekatan Normatif, Sosiologi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normative yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an, al-hadits, serta pendapat ulama. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan teori-teori sosial khususnya sosiologi keluarga.⁶⁵

1. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia.

⁶⁵Zulfi Diane Zaini, *Jurnal, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung: Pranata Hukum, 2011) 128-129.

2. Pendekatan Sosiologi adalah pendekatan yang menjelaskan tentang hubungan antar masyarakat yang satu dengan yang lain.⁶⁶

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Lokasi tersebut dipilih peneliti karena lokasi ini dianggap cukup efektif untuk diteliti dan dikaji lebih dalam, karena lokasi tersebut mayoritas masyarakatnya bersuku Bugis dan tentunya beragama Islam. Penelitian ini dilakukan dimulai bulan Maret hingga April 2024.

D. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut data primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data skunder.⁶⁷

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan sesi wawancara secara langsung kepada narasumber penelitian, pertanyaan yang diajukan, baik yang terdapat dalam wawancara juga peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap responden penelitian.

b. Data skunder

⁶⁶Riduan Husdarta Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, Bandung: Alfabeta,(2012), 65

⁶⁷Suhami Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,Ed.rev.,Cet Ke-14 (Jakarta:Rineka Cipta,2010), 117.

Data skunder adalah data yang diperoleh dari beberapa pihak tertentu yang terkait serta berhubungan dengan penelitian.

E. Metode pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang valid untuk memperoleh informasi yang jelas, tetap, dan lengkap maka penelitian menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan objek tempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.⁶⁸

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan alat pengukur informasi yang dilakukan seseorang secara lisan antara dua orang atau lebih, dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang dituju. Kemudian dari hasil wawancara diolah dan dikolaborasikan dengan data yang dikumpulkan dari beberapa pola pengumpulan yang diinginkan peneliti.⁶⁹

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun peneliti menyiapkan alat lainnya seperti kamera, perekam suara, buku, pulpen dan selebar kertas

⁶⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁶⁹S.Nasution, *Metode Research:Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, (2014), 113

untuk mencatat beberapa hal menarik dan penting untuk diperoleh dalam proses wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mencatat dan mengambil sumber tertulis yang ada. Dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan atau gambar yang berkaitan dengan penelitian.⁷⁰

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik mengolah data kualitatif terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta saran. Tahap awal dalam pengolahan data kualitatif adalah pengumpulan data yang terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dari hasil wawancara secara langsung melalui diskusi dari beberapa pertanyaan yang diajukan dari hasil wawancara.⁷¹

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami, Tentunya dokumen yang dirangkum merupakan dokumen yang relevan dengan kegiatan studi yang akan dilakukan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data berupa data mentah yang dianalisis secara seksama sehingga data tersebut dapat dikaji dalam keadaan sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan

⁷⁰Amirul Hadi Haryono, *Metodeologi Peneltian Pwndidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 83.

⁷¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Prosdakarya, 2008), 216.

keabsahannya.⁷² Maka peneliti akan menganalisis data yang bersifat khusus berupa tradisi *mappasikarawa* dalam pernikahan adat Bugis, kemudian akan ditarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Prosdakarya, 2008), 248.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara

Desa Bone Subur merupakan salah satu desa di Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki luas wilayah 1.840 Ha, secara geografis desa Bone Subur berbatasan dengan wilayah yaitu: Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Teteuri (Kecamatan Sabbang Selatan,) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Lawewe, Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Lembang-Lembang, Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Batu Alang (Kecamatan Sabbang Selatan).⁷³

Desa Bone Subur terdiri dari 6 Dusun yang tersebar, antara lain terdiri dari: Dusun Bone Subur, Dusun Minanga Tallu, Dusun Tetewaka, Dusun Neletok Bawah, Dusun Neletok Atas.

2. Keadaan Penduduk Desa Bone Subur

Adapun jumlah penduduk desa Bone Subur di representasikan dalam tabel sebagai berikut:

⁷³ Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur:Kantor Desa, rabu 10 April 2024).

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	753 Jiwa
2	Perempuan	730 Jiwa
	Jumlah	1.483 Jiwa

Sumber data: Kantor Desa Bone Subur, data olahan tahun 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat kita pahami bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki yang terdata di Desa Bone Subur sebanyak 753 jiwa, dan penduduk berjenis kelamin perempuan yang terdata di Desa Bone Subur sebanyak 730 jiwa, sehingga total penduduk Desa Bone Subur sebanyak 1.483 jiwa. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.⁷⁴

Adapun jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian di representasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Orang
1	Petani	475	46	521
2	Buruh Tani	3	0	3
3	Pegawai Negeri Sipil	2	1	3

⁷⁴ Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur: Kantor Desa, rabu 10 April 2024).

4	Pedagang barang kelontong	1	0	1
5	Dokter Swasta	0	3	3
6	Perawat Swasta	1	1	2
7	Ahli pengobatan Alternatif	2	10	12
8	Guru Swasta	2	1	3
9	Dukun Tradisional	0	1	1
10	Wiraswasta	7	0	7
11	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	11	37	48
12	Belum Bekerja	26	33	59
13	Pelajar	221	193	414
14	Ibu Rumah Tangga	0	403	403
15	Karyawan Honorer	0	1	1
16	Pialang	2	0	2
17	Jumlah Total (Orang)	753	730	1.483

Sumber data: *Kantor Desa Bone Subur, data olahan tahun 2024*⁷⁵

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jenis pekerjaan yang menjadi mata pencaharian warga Desa Bone Subur diantaranya adalah petani sebanyak 521 orang, buruh tani sebanyak 3 orang, pegawai negeri sipil sebanyak 3 orang, pedagang barang kelontong sebanyak 1 orang, dokter swasta sebanyak 3 orang, perawat swasta sebanyak 2 orang, ahli pengobatan alternatif sebanyak 12 orang, guru swasta sebanyak 3 orang, dukun tradisional sebanyak 1 orang, wiraswasta sebanyak 7 orang, tidak mempunyai pekerjaan tetap sebanyak 48

⁷⁵ Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur: Kantor Desa, rabu 10 April 2024).

orang, belum bekerja sebanyak 59 orang, pelajar sebanyak 414 orang, ibu rumah tangga sebanyak 403 orang, karyawan honorer sebanyak 1 orang, pialang sebanyak 2 orang, jadi jumlah penduduk pekerjaan/mata pencaharian sebanyak 1.483 orang.⁷⁶

3. Kehidupan Agama, Suku, dan Pendidikan

Agama merupakan pegangan hidup bagi setiap manusia. Agama sangat mempengaruhi setiap perbuatan seorang. Penduduk Desa Bone Subur mempunyai beraneka macam penganut agama, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hal ini disebabkan penduduk desa ini bukan saja penduduk asli tapi sudah bercampur baur dengan pendatang, yang beraneka macam agamanya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Klasifikasi Penganut Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	685	663
2	Kristen	49	51
3	Khatolik	19	16
4	Jumlah	753	730

Sumber data: *Kantor Desa Bone Subur, data olahan tahun 2024*

Berdasarkan tabel 3 klasifikasi penganut agama masyarakat Bone Subur diantaranya, Agama Islam laki-laki sebanyak 685 dan perempuan sebanyak 663 sehingga penganut Agama Islam berjumlah 1.348 orang. Kristen laki-laki sebanyak 49 dan perempuan 51 sehingga jumlah penganut Agama Kristen

⁷⁶ Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur: Kantor Desa, rabu 10 April 2024).

sebanyak 100 orang. Khstolik laki-laki sebanyak 19 dan perempuan sebanyak 16 sehingga jumlah penganut Agama khatolik sebanyak 35 orang.⁷⁷

Penduduk asli daerah Bone Subur adalah suku Bugis. Selain suku Bugis terdapat juga suku yang lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Penyebaran Suku Desa Bone Subur

No	Suku	Jumlah
1	Bugis	1.213
2	Toraja	138
3	Jawa	16
4	Luwu	116

Sumber data: *Kantor Desa Bone Subur, data olahan tahun 2024*

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat desa Bone Subur adalah suku Bugis sebanyak 1.213orang, disusul suku Toraja sebanyak 138 orang, Luwu sebanyak 16 orang, dan suku Jawa sebanyak 116 orang.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia, dan tidak ketinggalan di Kecamatan Sabbang Selatan terkhusus desa Bone Subur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁷⁸

⁷⁷ Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur:Kantor Desa, rabu 10 April 2024).

⁷⁸ Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur:Kantor Desa, rabu 10 April 2024).

Tabel 4.5
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Srana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	SMP	1

Sumber data: *Kantor Desa Bone Subur, data olahan tahun 2024*

B. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Adat *Mappasikarawa* Dalam Perkawinan Suku

Bugis di Desa Bone Subur

Praktik *mappasikarawa* ini tidak diketahui kapan pertama kali digunakan dalam perkawinan suku Bugis di Desa Bone Subur. Orang yang menuntun proses *mappasikarawa* merupakan orang pilihan, panutan bahkan yang dituakan di masyarakat. Orang yang dimaksud adalah *pappasikarawa*. Kegiatan ini dianggap penting dalam prosesi pernikahan suku Bugis karena masih banyak masyarakat yang percaya bahwa keberhasilan suatu rumah tangga tergantung pada sentuhan pertama mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan.⁷⁹

Adat *mappasikarawa* merupakan salah satu prosesi adat dalam pernikahan suku Bugis yang dilakukan setelah akad nikah ditandatangani. Dalam bahasa Bugis, *mapasikarawa* mengacu pada saling menyentuh kedua

⁷⁹ Alvina Damayanti dan Ummisalami. *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis*, Vol.11, No.1, (Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah, 2022).44-45.

mempelai, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Prosesi adat ini dianggap sebagai suatu prosesi yang mewakili fakta bahwa keduanya sah dan dapat bersentuhan satu sama lain. *Mapasikarawa* adalah sebuah proses yang tidak terpisahkan dalam suatu perkawinan yang meliputi berkumpulnya kedua mempelai di suatu tempat tertentu, diikuti dengan berbagai tingkah laku khusus (*gau – gaukeng*) yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar kedua mempelai kelak mengalami kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, dan kemakmuran dalam hal mengarungi kehidupan berumah tangga.⁸⁰

Drs. Muhammad Said, selaku tokoh adat setempat di Desa Bone Subur beliau berpendapat mengenai sebelum melakukan pernikahan suku Bugis, bahwa:

Sebelum adanya kesepakatan dari kedua belah pihak maka terlebih dahulu melihat kondisi pria dan wanita dari segi kepribadiannya, adapun yang dilihat adalah dari segi namanya, nama akan menentukan situasi dan kondisi laki-laki dan perempuan setelah melaksanakan pernikahan. Selanjutnya kita melihat dari segi anak keberapa, karena dalam pandangan Bugis manusia terbagi menjadi 4 karakter yaitu, tanah, api, air, dan angin. Setelah kita melihat kecocokan antara calon laki-laki dan perempuan cocok dari segi nama, anak keberapa, karena kita menghindari yang namanya ketidakcocokkan dan dapat merusak rumah tangga seperti “*api siruntu api mallumpai*” nah setelah kita merasa cocok dari kedua calon barulah kita melangkah ke tahap selanjutnya yaitu mammanu’-manu.⁸¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita petik bahwa sebelum adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, yang dimana melihat kecocokan dari

⁸⁰ Iva Almalasari dan Nurfadillah. *Tradisi mappasikarawa dalam pernikahan adat Bugis di desa Baringeng kabupaten soppeng*, Vol.xx, (Social Landscape Journal, 2022)36.

⁸¹ Muhammad Said, Tokoh Adat Desa Bone Subur. *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2024.

kedua calon melihat dari segi nama, dan anak keberapa, setelah ada kesepakatan barulah tokoh masyarakat dalam keluarga atau yang dituakan, untuk menentukan hari yang di mana cocok untuk mammanu'manu'.

Masyarakat Bugis yang ada di Bone Subur tentu menganggap bahwa kegiatan *mappasikarawa* adalah hal yang penting untuk dilakukan setelah pernikahan. Karena salah satu prosesi yang masih dilakukan sampai sekarang. Adapun orang yang melakukan kegiatan adat *mappasikarawa* dalam suatu perkawinan ini adalah orang pilihan dalam masyarakat yang di sebut *pappasikarawa*.

Pappasikarawa inilah yang sangat penting dalam pernikahan adat Bugis, karena kita memilih *pappasikarawa* bukan sembarangan orang, namun telah di percaya pada masyarakat setempat memiliki ilmu adat yang tidak semua masyarakat bisa atau keluarga yang di anggap mampu menjadikan kedua mempelai laki-laki dan wanita mencapai kebahagiaan dari pasca pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismaila, selaku tokoh agama Desa Bone Subur mengenai adat *mappasikarawa* beliau mengungkapkan bahwa :

Mappasikarawa itu merupakan sebuah prosesi adat yang dilakukan oleh orang-orang suku Bugis, yang dimana prosesi itu pasti dilakukan pada setiap acara pernikahan adat Bugis. Dimana prosesi ini memang wajib dilakukan dalam adat pernikahan suku Bugis sebagai artian bahwa kedua mempelai atau pasangan pengantin tersebut telah sah sebagai suami istri dan sudah boleh bersentuhan satu sama lain.⁸²

⁸² Ismaila, Tokoh Agama Desa Bone Subur. *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

Hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa adat *mappasikarawa* itu sendiri merupakan prosesi adat yang pasti dilakukan pada prosesi pernikahan, khususnya pernikahan adat suku Bugis. Dimana prosesi *mappasikarawa* tersebut dipandang sebagai sesuatu yang mengartikan ataupun mengisyaratkan kepada kedua mempelai pasangan yang telah menikah bahwa mereka sudah sah dan dapat bersentuhan satu sama lain layaknya suami istri pada umumnya.

Tradisi adat *mappasikarawa* sangat penting dalam perkawinan masyarakat suku Bugis, karena tradisi adat *mappasikarawa* tersebut merupakan pelengkap dari suatu perkawinan dalam adat Bugis dan tidak terlupakan dari zaman orang tua dahulu hingga sekarang. Dapat juga dikatakan bahwa *mappasikarawa* merupakan proses pembatalan wudhu yang dilakukan kedua mempelai laki-laki dan wanita yang dituntun oleh *pappasikarawa*. Ada dua tahapan dalam tradisi *mappasikarawa*, yaitu tahap awal dan tahap pelaksanaan.

a. Tahapan Awal

Tahap sebelum tradisi adat *mappasikarawa* dilakukan, yaitu tahap pengantaran mempelai laki-laki oleh pihak keluarga mempelai ke rumah mempelai perempuan yang disebut sebagai *mappaenre botting urane*. Kemudian setelah itu, masuk pada tahap ijab kabul atau akad nikah, dan tahap pembukaan pintu disebut sebagai *pattimpa tange'*.⁸³ Hal tersebut sejalan

⁸³ Arini Safitri, dkk. *Tradisi mapasikarawa dalam perkawinan masyarakat Bugis di kecamatan wolo kabupaten kolaka*, Vol.1, No.1, (Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya, 2018.)58.

dengan pendapat yang diutarakan oleh Bapak Abdul Aziz Ibrahim, selaku tokoh masyarakat Desa Bone Subur yang mengatakan bahwa:

Sebelum prosesi inti dalam adat Mappasikarawa, terlebih dahulu keluarga mempelai laki-laki mengantarkan mempelai tersebut menuju kerumah mempelai perempuan, biasa di isilahkan dengan bahasa mappaenre botting urane, kemudian disitulah nantinya dirumah mempelei perempuan dilaksanakan prosesi ijab kabul, setelah prosesi ijab kabul itu maka mempelai laki-laki diarahkan untuk menjemput mempelai wanita yang sudah dinyatakan sah sebagai istrinya di dalam kamar pengantin wanita, itu di istilahkan sebagai pattimpa tange'. Setelah itu barulah diadakan prosesi adat mappasikarawa antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.⁸⁴

Berdasarkan wawancara di atas, dapat kita pahami bersama bahwa ada tahapan awal yang dilakukan sebelum masuk pada prosesi inti adat *mappasikarawa*, yaitu di antaranya pengantaran mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan yang disebut dengan *Mappaenre Botting Urane*, kemudian setelah diantarkannya mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan dilanjutkanlah dengan prosesi ijab kabul, setelah prosesi ijab kabul dilakukan maka mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan didalam kamar pengantin perempuan yang disebut dengan istilah *Pattimpa Tange'*, barulah setelah itu masuk pada prosesi inti adat *mappasikarawa*.

b. Tahap Prosesi Adat *Mappasikarawa*

Prosesi adat *mappasikarawa* adalah kegiatan dimana mempelai laki-laki diarahkan untuk menyentuh mempelai wanita yang merupakan sentuhan pertama dari mempelai laki-laki terhadap istrinya. Prosesi ini dianggap sangat penting bagi masyarakat suku Bugis karena menurut pandangan mereka

⁸⁴Abdul Aziz Ibrahim, Tokoh Masyarakat Desa Bone Subur. *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

sentuhan tersebut akan menentukan bagaimana keberhasilan keluarga yang akan mereka jalani nantinya sebagai suami istri.

Setelah mempelai laki-laki di antar masuk ke dalam kamar yang dituntun oleh *pappasikarawa*, selanjutnya mempelai laki-laki didudukkan dengan posisi berhadapan dengan mempelai wanita untuk mengikuti prosesi tradisi adat *mappasikarawa*. Dalam hal ini, setiap *pappasikarawa* yang telah dipercaya dan menjadi orang tua panutan dalam lingkungan masyarakat Bugis memiliki pendapat atau versi masing-masing dalam kegiatan adat *mappasikarawa* yaitu kedua mempelai pengantin saling berhadapan dan kedua ibu jari tangan dipertemukan, ibu jari tangan di arahkan ke telapak tangan wanita, bagian lengan mempelai wanita yang berisi, jari jempol mempelai laki-laki diarahkan ke bagian dada yang berisi atau padat, di bagian tengah leher dan di bagian tengah jidat mempelai wanita. Namun, niat dan tujuan mereka semua baik, untuk kelangsungan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah.⁸⁵ Hal tersebut terdapat perbedaan pendapat Bapak Syahrul, masyarakat Desa Bone Subur, beliau mengutarakan bahwa:

Proses melaksanakan adat *pappasikarawa*, di mana salah seorang dari mereka memanggil *pappasikarawa*, dan pengantin lelaki memasuki kamar isterinya setelah mengikuti *pappasikarawa* dalam perjalanan; pintu bilik tidak boleh ditutup, dan salah seorang ahli keluarga pengantin perempuan tidak boleh menjaganya kerana ia ditafsirkan sebagai penghalang rezeki. Selepas pengantin lelaki masuk ke dalam bilik, *pappasikarawa*, pengantin perempuan, dan pengantin lelaki duduk bersama. Pengantin lelaki kemudiannya diminta duduk di sebelah pengantin perempuan oleh *pappasikarawa* untuk mengikuti upacara *mappasikarawa*. Setelah duduk bersama, baginda

⁸⁵ Arini Safitri, dkk. *Tradisi mapasikarawa dalam perkawinan masyarakat Bugis di kecamatan wolo kabupaten kolaka*, Vol.1, No.1, Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya, 2018. 58-60.

diperintahkan *Mattawa*, yang bermaksud wanita itu memasukkan ibu jarinya ke dalam baskom yang berisi air, kayu manis dan daun siri dengan diiringi oleh suami dan menekan. Pengantin perempuan dan pengantin lelaki diarahkan untuk menggabungkan ibu jari mereka bersama-sama sambil dipegang oleh *pappasikarawa*; ini dikenali sebagai perkawinan batin, dan doa untuk sambungan kekal baik di dunia dan di akhirat. Pilihan lain ialah mencintai antara satu sama lain dari hati kerana hanya suami yang disukai, dan suami hanya menyukai isterinya. Selepas itu, *pappasikarawa*, lepaskan dan biarkan tangan pengantin lelaki menyentuh salah satu anggota badan pengantin perempuan. Antara lain (tapak tangan, payudara, pangkal lengan, perut, dan belakang leher). *Pappasikarawa* kemudiannya berpesan kepada pengantin lelaki untuk berdoa dalam hati agar memudahkan rezeki, bahagian, dan kemudahan dalam menjalani rumah tangga, sekitar 2-3 minit. *Pappasikara* menyerahkan kedua mempelai ke *Indo Botting* untuk di arahkan ke pelaminan.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa prosesi adat *mappasikarawa* terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh wanita yang paling baik disentuh oleh laki-laki tergantung dari niat pada calon pengantin dan disampaikan ke *pappasikarawa*, biasanya sebelum melakukan *mappasikarawa*, dimana *pappasikarawa* mengarahkan mempelai laki-laki untuk dipertemukan dengan mempelai perempuan, kemudian diposisikan duduk di samping mempelai wanita, setelah duduk bersama maka di perintahkan untuk *mattawa*. Setelah itu mempertemukan kedua ibu jari kedua mempelai sambil dipegang oleh *pappasikrawa* di sini lah tahap dimana yang dinamakan nikah batin yaitu berupa do'a agar hubungan sampai akhir, kemudian meletakkan ibu jari mempelai laki-laki ditelapak tangan mempelai wanita, kemudian dipindahkan ke pangkal lengan mempelai wanita yang dianggap padat, setelah itu dipindahkan ke bagian dada yang berisi atau dianggap padat, setelah itu dipindahkan ke bagian perut setelah itu dipindahkan ke bagian leher bagian

⁸⁶ Syahrul, Masyarakat Desa Bone Subur. *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

belakang semuanya diniatkan atas dasar semoga kehidupan rumah tangga mempelai sakinah mawaddah dan warahmah.

Hasil wawancara oleh tokoh agama mengatakan bahwa *sininna anu dikarawae harus topi nasibawai niya' makessing, namammuare engka deceng ipapole*⁸⁷

Berdasarkan hasil dari wawancara bapak Ismaila selaku tokoh agama mengatakan bahwa semua yang di pegang atau *dikarawa* itu harus dibarengi dengan niat yang baik, agar ada kebaikan serta kebahagiaan didapatkan.

Anggota tubuh yang dimaksud baik untuk di sentuh yaitu telapak tangan, pangkal lengan, perut, buah dada, leher bagian belakang, sebaliknya ketika *pappasikarawa* niatnya jelek maka akan mengarahkan tangan ke mempelai wanita yang dianggap tidak baik untuk disentuh, misalnya mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tengah leher paling bawah *edda'*, dan kepala dahi paling atas perbatasan kepala paling depan *buwu*. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat bahwa bagian itu di larang disentuh ke arah bagian itu karena dapat menyebabkan salah satu diantaranya berumur pendek, apakah laki-laki atau perempuannya. Hal tersebut disebabkan karena kedua bagian anggota tubuh tersebut adalah berlubang sebagai simbol kuburan. Untuk itulah maka pihak kedua mempelai memilih orang-orang pintar yang benar-benar dapat dipercaya untuk melakukan *mappasikarawa* ini sebab sangat menentukan hidup matinya dan berkelanjutan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang baru menikah tersebut.

⁸⁷ Ismaila, Tokoh Agama Desa Bone Subur. *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

Hasil dari wawancara oleh tokoh adat mengatakan bahwa: pernah kejadian sekitar tahun 1980-an seorang mempelai laki-laki memandang enteng yang namanya adat *mappasikarawa* dia berkata (*ajjana waseng di pakkarawa ka nasaba keluarga ku mato*), artinya tidak usah *makkarawa* karena itu keluargaku sendiri, nah setelah prosesi pernikahan tersebut mempelai wanita melihat suaminya dengan berwajah yang aneh (*wita setangngi naseng*) dia melihat suaminya seperti setan, kemudian mempelai perempuan lari dari rumah dengan wajah ketakutan dan tidak ingin kembali ke rumah, setelah itu mempelai laki-laki memanggil dukun (*sandro*), untuk menanyakan sesuatu, kemudian dukun atau orang pintar tersebut bertanya ke mempelai laki laki (*aga memeng pura mugaukengngi benemu*) perbuatan apa yang engkau telah perbuat, kemudian mempelai laki-laki menjawab (*di suroka makkarawa nah dewelo*) di suruh *makkarawa* namun mempelai laki-laki tersebut menolak, namun orang pintar tersbut mengatakan bahwa (*magai naseng kodipakawing ko pengeng nappa di pakkarawa ko mammuarei na wedding magello pakkitanna benemu*) bagaimana jika kamu kawin lagi dan melanjutkan proses *mappasikarawa* agar istri kamu tidak melihat wajah mu yang aneh itu, lalu kemudian mempelai laki-laki tersebut mengiyakan, setelah akad kemudian di lanjutkan proses *mappasikarawa* alhasil kedua mempelai bahagia seperti suami istri pada umumnya.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, yang diwakili oleh tokoh adat setempat dapat kita ketahui bahwa proses *mappasikarawa* tersebut harus dilakukan sebagaimana yang dipahami orang-orang terdahulu atau nenek moyang kita. Bahwa adat *mappasikarawa* ini memang seharusnya dilakukan terkhusus pada pernikahan suku Bugis dan jangan sesekali memandang enteng suatu hal yang diyakini orang tua kita, karena di sisi lain adat *mappasikarawa* ini mempunyai makna yang besar untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

2. Pemahaman Masyarakat Tentang Adat *Mappasikarawa* Dalam perkawinan Suku Bugis di Desa Bone Subur

⁸⁸Muhammad Said, Tokoh Adat Desa Bone Subur. Wawancara, Pada Tanggal 16 Maret 2024.

Kalau menurut pemahaman masyarakat tradisi *mappasikarawa* dilakukann sejak dulu karena melihat kejadian orang terdahulu, sering terjadi adanya ilmu-ilmu sihir (guna-guna), supaya merenggangkan dari kedua mempelai, tapi kalau sudah terjadi proses *mappasikarawa* ini biasanya tidak jadi, ini menurut mitos atau pemahaman masyarakat kaitan adat *mappasikarawa* ini sangat besar di samping menghindari ilmu-ilmu sihir (ilmu ghaib), juga mempererat kedua belah pihak. Kalau kita melihat kejadian dalam sebuah pernikahan biasa dari salah satu dari pihak keluarga tidak menyukai si perempuan tersebut atau laki-laki.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Aziz Ibrahim selaku tokoh masyarakat setempat di desa Bone Subur beliau berpendapat mengenai mengapa demikian proses adat *mappasikarawa* dilakukan tidak lain untuk menghindari ilmu-ilmu ghaib. Tindakan yang sering terjadi dari salah satu keluarga yang tidak menyukai dari salah satu mempelai baik itu perempuan atau laki, memberikan ilmu ghaib yang dapat merenggangkan hubungan mereka. Inilah tujuan dari pada adat *mappasikarawa* untuk menghindari atau mengganjal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Said, selaku tokoh adat setempat di Desa Bone Subur beliau berpendapat mengenai adat *mappasikarawa* suku Bugis, bahwa:

Adat *mappasikarawa* yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis di Desa Bone Subur itu sudah berlaku secara turun temurun, dimana adat tersebut pasti di lakukan disetiap prosesi pernikahan suku Bugis. Dan menurut saya adat *mappasikarawa* itu sendiri memang memiliki makna tersendiri yang sangat luar biasa pemaknaannya, mulai dari diantarkannya mempelai laki-laki bertemu dengan mempelai wanitanya yang dipandu oleh seorang yang diberi anggung jawab untuk *mappasikarawa* yang biasa disebut dengan *pappasikarawa*. Dan sekiranya yang bertanggung jawab sebagai *pappasikarawa* itu juga harus memahami makna dari *mappasikarawa* itu sendiri agar prosesi adat tersebut berjalan sebagaimana semestinya. Dan menurut saya mengenai adat *mappasikarawa* itu sendiri merupakan

⁸⁹Abdul Aziz Ibrahim, Tokoh Masyarakat Desa Bone Subur. *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Maret 2024

upacara adat yang tidak ada salahnya untuk dilakukan berdasarkan pemaknaannya yang telah kita ketahui bersama yaitu secara garis besar demi tumbuhnya keluarga yang sakinah mawaddah dan marahma dan tidak terlepas dari makna khusus terkandung di dalamnya.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, yang diwakili oleh tokoh adat setempat dapat kita ketahui bahwa pemahaman masyarakat Desa Bone Subur menganggap bahwa prosesi adat *mappasikarawa* yang dilakukan suku Bugis pada prosesi pernikahannya itu mengandung makna yang sangat mendalam mengenai bahtera rumah tangga, dimana dimulai dari prosesi mempelai laki-laki bertemu dengan mempelai perempuan oleh seorang *pappasikarawa* sampai diasakannya prosesi *mappasikara* itu semuanya memiliki makna terkhusus yang terkandung di dalamnya, tidak terlepas dari permaksudan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

Pada saat Muhammad Said ditunjuk sebagai *Pappasikarawa* memegang ibu jari dari kedua mempelai dengan tangan kiri, lalu tangan kanan menentuh langit-langit mulutnya lalu sambil membacara doa dalam hati *Allah ta'ala makkarawa, fatimah rikarawa, muhammad mappeneddding barakka lailaha illallah*.⁹¹

- a. Simbol dan makna adat *mappasikarawa* dalam perkawinan suku Bugis di Bone Subur.

Ada beberapa simbol yang terletak pada diri mempelai wanita yang di sentuh oleh mempelai laki-laki yang memiliki makna-makna tertentu, dan telah di yakini oleh masyarakat suku Bugis di desa Bone Subur yaitu:

⁹⁰ Muhammad Said, Tokoh Adat Desa Bone Subur. *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2024.

⁹¹ Muhammad Said, Tokoh Adat Desa Bone Subur. *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2024.

1. Telapak Tangan

*Yatu botting uruwanewe di suro ni pesse'i pale' jarina makkunraie, namammuaire engkai pada mallise' yanaritu mallise'i empongna makkotoparo dipallise'i dallena ri dua botting uruwane nenninya makkunraie.*⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismaila, selaku tokoh agama setempat di Desa Bone Subur beliau berpendapat mengenai adat *mappasikarawa* suku Bugis, bahwa telapak tangan bagian yang berisi dianggap melambangkan rezeki. Kedua pasangan suami-istri tersebut dipercaya kelak diharapkan agar murah rezekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan rezeki maka dianjurkan untuk menyentuh bagian berisi telapak tangan mempelai wanita atau istri.

2. Lengan

Sentuhan pada bagian pangkal lengan mempelai wanita yang dilakukan oleh mempelai laki-laki menggunakan ibu jari tangan (jempol) dipercaya melambangkan kekuatan dan kesehatan kedua mempelai pengantin.

*Uruwane we disuroni geru'i bagian paling-paling na botting makkunraie pake indo' jarinna, diartikangngi sebagai dialengngi kekuatang untu' sapparengngi dalle' bainena nenniya majappa-jappa ripadangna bottingnge.*⁹³

Ungkapan tersebut dapat disimpulkan dari hasil wawancara tokoh agama desa Bone Subur. Sentuhan yang dilakukan di lengan mempelai wanita diartikan dalam menjalani kehidupan rumah tangga ke depannya diberikan kekuatan agar

⁹² Ismaila, Tokoh Agama Desa Bone Subur. Wawancara, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

⁹³ Ismaila, Tokoh Agama Desa Bone Subur. Wawancara, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

sang suami dapat bekerja keras, sehingga hubungan rumah tangganya tidak kekurangan rezeki.

3. Dada.

Menurut pemahaman ku nak yatu arona makkunraie dipabbettuangngi sebagai bulu' namammuarei wedding sienrekeng dallena mallabinengeng, diartikang toi sebagai bene' mappoji marilalng, sabbara, matturu, mateppe, nenniya lembut'i okko lakkainna degaga akkatta lainna sangadinna (siame')langgeng.⁹⁴

Sentuhan di bagian dada atas yang berisi atau padat dianggap melambangkan sifat sang mempelai wanita (istri) ataupun laki-laki (suami), agar kelak selalu lembut, penyayang dan selalu sabar menghadapi segala hal dalam bahtera rumah tangganya. Karena suatu hubungan berumah tangga dibangun dengan kasih sayang dan saling percaya agar mereka selalu langgeng, sakinah mawaddah warahmah

4. Perut

Narekko digeru'i emponna/bebbuana beneta menurut pemahamanna masyarakat'e, mammuare' naseng engkaki idi sebagai lakkai dijalankan i kewajibatta untuk panrei beneta yarega sapparaengngi dalle' nammammuarei de narasakangngi yasengnge lufu'

Sentuhan di bagian perut menurut tokoh agama setempat mengatakan bahwa: ketika menyentuh perut istri kita menurut pemahaman masyarakat, Mudah-mudahan kita sebagai suami menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya memberikan makan istri atau mencari nafkah untuk keluarga agar tidak merasakan lapar.

⁹⁴ Ismaila, Tokoh Agama Desa Bone Subur. Wawancara, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

5. Dahi

Yatu digeru'linrona makkunrai di maknakangngi mamuarae engkai tunru' kolakkenna, nengkalinga ada adanna idi uruwanewe, tapi idi sebagai kepala keluarga harus toi di hargai bene ta namammuaire masempo dalle'ta⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara sentuhan di bagian dahi dianggap melambangkan atau dimaknai sebagai patuh/tunduk dan rezeki. Maksud dari sentuhan tersebut bahwa kelak istri selalu patuh terhadap perkataan suaminya, kelak nanti istri mendapatkan pekerjaan dan jabatan yang lebih tinggi dibanding suami, maka sebagai istri harus tetap menghargai suami begitupun sebaliknya suami harus bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah, suami juga harus selalu membahagiakan istri agar jalan dan pintu rezekinya selalu terbuka lebar.

6. Lomba Berdiri Kedua Mempelai

Mabbettang tettong botting uruwanewe sibawa makkunraie ye proses e biasanna proses paling ditajeng-tajeng nasaba mega tau maccuei mario marennu nasaba nitai botting parue mabbettang tettoong di artikan sebagai niga-niga mariolo tettong alena berkuasa, tapi mega to biasanna botting makkunrai meloi nabetta lakkainna nasaba meloi berkuasa di rumah tanggana.⁹⁶

Dalam prosesi *mappasikarawa* bapak Ismaila selaku tokoh agama desa Bone Subur, mengungkapkan makna dari lomba berdiri yaitu prosesi yang sangat ditunggu-tunggu *tettong* atau berdiri yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin, prosesi ini memberikan keceriaan bagi yang melihatnya. Kegiatan lomba berdiri dianggap melambangkan penguasa atau sebagai pemimpin dalam keluarga. Dari kebanyakan pengantin, mempelai wanita lebih cepat berdiri

⁹⁵ Ismaila, Tokoh Agama Desa Bone Subur. Wawancara, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

⁹⁶ Ismaila, Tokoh Agama Desa Bone Subur. Wawancara, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

dibanding mempelai pengantin laki-laki dikarenakan mempelai wanita ingin berkuasa dalam keluarganya.

7. Mencium Tangan Suami

*Botting makkunraie nacippo limanna lakkaina bertujuan untu' pada siaddampengi- siaddampengi nenniya wedding masse sio jancinna atau hubunganna.*⁹⁷

Dapat kita artikan dari hasil wawancara bapak Ismaila selaku tokoh agama desa Bone Subur. Mencium tangan suami yang dilakukan oleh seorang istri bertujuan untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan suami-istri. Seorang istri mencium tangan suaminya bukan karena siapa yang lebih tinggi derajatnya diantara keduanya, tetapi itu merupakan tanda bahwa keikhlasan seorang istri dan menghargai suami sebagai kepala keluarga. Karena seorang istri tahu bahwa ditangan suaminya terdapat ridha Allah SWT.

8. Kepala bagian atas (*buwu*)

*Yero gare' ko digeru'i buwu na sala seddina engka maponco sunge' puruwanewe ga yarega makkunraie. Menurut pappahanna tomatuatta riolo artikangngi sebagai kobburu'.*⁹⁸

Artinya ketika pengantin laki-laki menyentuh kepala bagian atas menurut pemahaman masyarakat bahwa bagian itu di larang di sentuh di karenakan salah satu dari mempelai baik itu Perempuan atau laki-laki bisa berumur pendek, karena di simbolkan sebagai kuburan.

9. Leher bagian bawah (*edda'*)

*Engka toh bagian na makkunrai yee dewedding digeru' yanaritu ellong bagian yawa (edda'na) nasaba makkalebbong pada padatoni yero ulu bagian yase di simbolkan seabagai kobburu na wedding salah seddinna makkunrai atau uruwane maponco' sunge'.*⁹⁹

⁹⁷ Ismaila, Tokoh Agama Desa Bone Subur. Wawancara, Pada Tanggal 14 Maret 2024

⁹⁸ Ismaila, Tokoh Agama Desa Bone Subur. Wawancara, Pada Tanggal 14 Maret 2024

⁹⁹ Ismaila, Tokoh Agama Desa Bone Subur. Wawancara, Pada Tanggal 14 Maret 2024

Terdapat juga bagian yang di larang untuk di sentuh oleh mempelai laki-laki yaitu leher bagian bawah perempuan. Karena leher bagian bawah itu berlubang dan diartikan sebagai simbol kuburan, maka dari itu di larang sebab dari salah satu mempelai baik laki-laki atau perempuannya dapat berumur panjang.

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Adat *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Suku Bugis Di Bone Subur

Tata cara adat *mappasikarawa* tidaklah menyalahi syariat. Tetapi dari hasil penelitian melalui wawancara ada beberapa pemahaman masarakat serta doa yang di bacakan saat proses *Mappasikarawa* dalam pernikahan adat Bugis di desa Bone Subur yang tidak boleh dan haram hukumnya untuk di lakukan karena tidak sesuai apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Degan alasan sebagai berikut:

Pertama kepercayaan masyarakat mengenai dua bagian tubuh yang tidak bisa disentuh yaitu kepala bagian atas (*buwu'*) dan leher bagian bawah (*edda'*) yang bersimbol kuburan dan dianggap sebagai penyebab pendeknya umur bagi pengantin laki-laki maupun perempuan haruslah dihilangkan.

Kedua doa yang dibacakan oleh *Pappasikarawa* mengandung unsur kesyirikan meyakini bahwa doa tersebut akan mendapatkan keberkahan dalam perkawinan kedua mempelai, jika doa tersebut dibacaan maka kedua mempelai akan saling menyayangi, mengasihi, mencintai serta mendapatkan kenahagiaan dalam rumah tangga. Adapun ketika doa tidak dibacakan maka hubungan kedua mempelai tidak akan harmonis sehingga rumah tangganya mendatangkan keburukan dan ujung-ujunya adalah ke tahap perceraian. Dengan memahami dan

mempercayai bahwa kebahagiaan kedua mempelai tergantung pada doa *Pappasikarawa* yang mendoakan kedua mempelai pada saat proses *Mappasikarawa*. Hal inilah bertentangan dalam sariat Islam, karena hal itu merupakan kesyirikan. Syirik merupakan dosa besar yang harus dijaui. Sesuai firman-Nya dalam QS. an-Nisa: 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.¹⁰⁰

Hal tersebut perlu diketahui bahwa kegiatan *mappasikarawa* ini merupakan pelengkap dari perkawinan adat Bugis yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu hingga sekarang. Oleh karenanya kegiatan ini dianggap sangat penting. Makna sesungguhnya dari tradisi *mappasikarawa* itu sendiri adalah untuk merekatkan dan mempersatukan kedua mempelai, menunjukkan bahwa mereka telah sah untuk bersentuhan satu sama lain, baik menurut agama, undang-undang, maupun adat istiadat. Prosesi *mappasikarawa* ini ialah hanya sekedar simbol dari kebiasaan adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun temurun dan hanya sedikit kaitannya mengenai nilai-nilai agama Islam.¹⁰¹

¹⁰⁰ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Unit Percetakan al-Qur'an: Bogor, 2018): 113

¹⁰¹ Alvina Damayanti dan Ummisalami. *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis*, Vol.11, No.1, Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah, 2022. 48.

Sebenarnya kalau menurut keluarga Islam kalau sudah nikah itu artinya sudah sah sedangkan adat *mappasikarawa* itu adalah tradisi, dimana tradisi ini di anggap (*belo-belo*) arti hiburan karena setelah akad nikah sudah tidak ada lagi yang menjadi penghalang.¹⁰²

Berdasarkan pada uraian yang telah peneliti paparkan, bahwa praktik *mappasikarawa* di Desa Bone Subur termasuk dalam golongan '*Urf shahih* karena praktik tersebut menjadi kebiasaan yang baik bagi masyarakat dan terus dipelihara serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* atau syariat Islam. Secara bahasa, urf artinya “mengetahui”, “diketahui”, “dianggap baik”, dan “diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara istilah, menurut Abdul Karim Zaidan dalam buku *AL Wajiz fi Ushul al Fiqh*, urf adalah perkataan atau perbuatan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara turun-temurun. Berikut merupakan ayat tentang 'Urf sebagaimana didalam Q.S. al-A'raf ayat 199 sebagai berikut :

حُذِرَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.¹⁰³

Pengertian ini lebih luas karena mencakup adat perorangan dan umum, berupa perkataan dan perbuatan, serta yang berkaitan dengan kebiasaan yang berhubungan dengan akal ataupun tidak. Jika membandingkan pengertian bahasa

¹⁰² Abdul Aziz Ibrahim, Tokoh Masyarakat Desa Bone Subur. *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Maret 2024

¹⁰³ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya (Unit Percetakan al-Qur'an: Bogor, 2018): 237*

dan istilah maka dapat dikatakan bahwa keduanya sama karena tidak memiliki perbedaan yang berarti.¹⁰⁴

Praktik *mappasikarawa* bertujuan untuk merekatkan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan hal itu merupakan hal yang baik dan tidak merugikan keduanya. Hal tersebut sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Ismaila, selaku tokoh agama di Desa Bone Subur, yang mengungkapkan bahwa:

Adat Mappasikarawa ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi hukum keluarga Islam itu sebenarnya hukumnya (jais/mubah) boleh-boleh saja dan tidak ada satupun dari prosesi adat tersebut yang melanggar syariat Islam. Terlebih lagi dalam makna yang terdapat pada prosesi mappasikarawa itu sanga luar biasa maknanya untuk kedua mempelai, dan kegiatan itu sebenarnya tergolong sebagai kultur budaya saja, tidak merupakan keharusan dan tidak juga merupakan larangan dari segi hukum keluarga Islam itu sendiri, jadi menurut saya boleh-boleh saja.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa prosesi *mappasikarawa* itu sendiri merupakan prosesi adat semata, yang dilakukan oleh suku Bugis dalam prosesi pernikahannya yang dipercaya memiliki permaksudan tersendiri didalam bagian-bagian prosesinya. Apabila ditinjau dari segi hukum keluarga Islam, prosesi adat *mappasikarawa* ini dapat juga disebut *urf shahih* karena itu hanya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh suku Bugis tapi juga tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa adat *mappasikarawa* apabila ditinjau dari hukum keluarga Islam itu hukumnya boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan syariat.

¹⁰⁴ Nur, Muhammad Tahmid, and Anita Marwing. "Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia." *Pamekasan: Duta Media Publishing* (2020).23

¹⁰⁵ Ismaila, Tokoh Agama Desa Bone Subur. *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prosesi adat ini dianggap sebagai suatu prosesi yang mewakili fakta bahwa keduanya sah dan dapat bersentuhan satu sama lain. Adapun prosesi adat *mappasikarawa* tersebut dimana *pappasikarawa* mengarahkan mempelai laki-laki untuk dipertemukan dengan mempelai perempuan, kemudian diposisikan duduk dengan berhadapan, setelah itu dilakukanlah prosesi adat *mappasikarawa* dengan cara mempertemukan kedua ibu jari kedua mempelai, kemudian meletakkan ibu jari mempelai laki-laki ditelapak tangan mempelai wanita, kemudian dipindahkan ke lengan mempelai wanita yang dianggap padat, setelah itu dipindahkan ke bagian dada yang berisi atau dianggap padat, setelah itu dipindahkan ke bagian tengah leher. semuanya diniatkan atas dasar semoga kehidupan rumah tangga mempelai sakinah mawaddah dan warahmah.

Tinjauan dari segi hukum keluarga Islam, prosesi adat *mappasikarawa* ini dapat juga disebut *urf shahih* karena itu hanya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh suku Bugis tapi juga tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa adat *mappasikarawa* apabila ditinjau dari hukum keluarga Islam itu hukumnya boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Berdasarkan hal tersebut, hikmah ataupun tujuan utama dalam pelaksanaan prosesi adat *mappasikarawa* yang dilakukan oleh suku Bugis dalam prosesi acara pernikahannya yaitu dengan pengharapan agar bahtera rumah tangga kedua mempelai yang telah menikah tetap dalam keadaan sakinah mawaddah dan

warahma, disamping itu tentu tujuan dalam prosesi adat *mappasikarawa* ini mempunyai arti ataupun makna yang terkandung didalamnya setiap pelaksanaan prosesinya mulai dari prosesi awal sampai akhir sebagaimana yang telah diungkapkan penulis dalam penelitian ini.

B. Saran

Dari hasil penelitian, penulis menganggap bahwa perlu adanya masukan kepada masyarakat maupun terhadap akademisi terkait dengan adat perkawinan Bugis khususnya adat *mappasukarawa*. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Masyarakat Bugis khususnya di desa Bone Subur agar kiranya berusaha menjaga tradisi atau adat istiadat dan diharapkan agar tetap melestarikan budaya tradisi nenek moyang sehingga kelestariannya lebih dikenal lebih luas, juga diharapkan lebih memperhatikan untuk saling mengingatkan kebudayaan setempat sebagai salah satu identitas kebangsaan yang mengandung nilai dan berupaya untuk lebih memahami secara mendalam terkait dengan adat *mappasikarawa* ini.
2. Diharapkan masyarakat agar lebih memahami dan menanamkan makna dan nilai tradisi *mappasikarawa* dalam upacara perkawinan masyarakat Bugis.
3. Diharapkan kepada instansi pemerintah agar tetap bekerja sama dengan masyarakat dan memperhatikan budaya-budaya yang tumbuh dalam masyarakat yang merupakan ciri khas dalam perkawinan masyarakat Bugis.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat *mappasikarawa* dalam pernikahan mempunyai manfaat yang sangat dalam jika ditinjau dari sisi adat, seperti *mappasikarawa* adalah sentuhan pertama setelah akad nikah dapat memberikan motivasi bahwa adat ini sangat berperan penting dalam sebuah pernikahan untuk menjankan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahma, adapun kegunaan penelitian ini untuk mengetahui proses yang melatarbelakangi terjadinya adat *mappasikarawa*, sehingga kita dapat mengetahui hukum dari sebuah adat.

DAFTAR PUSTAKA

A.Racmah, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sukawesi Selatan*, (Makassar:Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006)

Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003)

Abd. Sataril Haq. *Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik*, Jurnal Al-Hukama, 10 (2), 2020.

Abdul Aziz Ibrahim, Tokoh Masyarakat Desa Bone Subur. *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*.

Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi*(Yogyakarta: Ar Ruz, 2007)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Ahmad Saiful Anam, *Peranan Adat/'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Ahmad Tahali, *Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*, Jurnal Syariah Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2018

Aisyah, Nur. "Wasiat dalam pandangan hukum Islam dan BW." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2019)

Alfina Damayanti, Umami Salami *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa dalam Perkawinan Suku Bugis* Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah 11 (1), 2022)

Alvina Damayanti dan Ummisalami. *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis*, Vol.11, No.1, Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah, 2022

Alvina Damayanti dan Ummisalami. *Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis*, Vol.11, No.1, Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah, 2022.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Amirul Hadi Haryono, *Metodeologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)

Anam, Muhammad Abil, and Yushinta Eka Farida. "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 4.3 (2023)

Anisatun Mutiah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* Vol 1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009)

Anisatun Mutiah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* Vol 1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009)

Arini Safitri, dkk. *Tradisi mapasikarawa dalam perkawinan masyarakat Bugis di kecamatan wolo kabupaten kolaka*, Vol.1, No.1, Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya, 2018.

Arini Safitri, dkk. *Tradisi mapasikarawa dalam perkawinan masyarakat Bugis di kecamatan wolo kabupaten kolaka*, Vol.1, No.1, Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya, 2018.

Arini Safitri, dkk. *Tradisi Mappasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka*, Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya, 1(1), 2018

Assaad, Andi Sukmawati, et al. "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law." *AL-AHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17.2(2022)

Beddu, Sultan. "Fungsi Pengawasan dalam Tinjauan Pendidikan Islam." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6.1 (2020)

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001

Cahyani, tinuk dewi. *Hukum perkawinan*. (UMMPress, 2020).

Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur: Kantor Desa, rabu 10 April 2024).

DEMAK, Rizky Perdana Kiay. *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*. *Lex Privatum*, 2018

Harapandi Dahri, Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu, (Jakarta: Citra, 2009).

Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2017)

Ismaila, Tokoh Agama Desa Bone Subur. *Wawancara*, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

Iva Almalasari dan Nurfadillah. *Tradisi mappasikarawa dalam pernikahan adat Bugis di desa Baringeng kabupaten soppeng*, Vol.xx, *Social Landscape Journal*, 2022.

Juwaini, M. "Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)." *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga* (2018)

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya (Unit Percetakan al-Qur'an: Bogor, 2018)*

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Prosdakarya, 2008)

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1.1 (2022)

Muh.Sudirman,dkk. *Tradisi Mappasikarawa Dalam Pernikahan Adat Bugis*, *Jurnal As-Shahabah*, 5(1), 2019

Muhammad Amin Summa, *Hukum Kekeluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004).

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di keluarga Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo 2001)

Muhammad Said, Tokoh Adat Desa Bone Subur. *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2024.

Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Burnī Abī al-Ḥariṣ al-Gazzī, *al-Wajīz Fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah* (Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M)

Muzammil Iffa. "*Fiqh Munaqahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*". (Tangerang,Tira Smart,2019

Nur, Muhammad Tahmid, and Anita Marwing. "Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia." *Pamekasan: Duta Media Publishing* (2020)

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Riduan Husdarta *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, (2012)

Rifdah, Dzahabiyya Zayyan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasikarawa Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Rizki Ainun, Nurnangsih *Prosesi Mappasikrawa Dalam Adat Botting Di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*, Jurnal, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021).

S.Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, (2014)

Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah diterjemahkan Oleh Syauqina dan Abu Aulia Rahma*, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013)

Siharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT>Asdi Mahasatya, 2019)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1997)

St.Amina.2001, “*Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulaewsi Selatan*” Dinas Kebudayaan

Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007)

Sudirman, M., & Mustaring, M. (2019). TRADISI “MAPPASIKARAWA” DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1)

Sudirman, Muh, and Mustari Mustari. *Eksistensi Tradisi Mappasikarawa Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Pada Masyarakat Desa Di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)*. Diss. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, 2021

Sudirman, Muh, and Mustaring Mustaring. "TRADISI “MAPPASIKARAWA” DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5.1 (2019)

Sudirman, Muh, and Mustaring Mustaring. "TRADISI "MAPPASIKARAWA" DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5.1 (2019)

Suhami Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009)

Susan B Millar, *Perkawinan Bugis*. (Makasar: Penerbit Innawa. 2009),
Syahrul, *Masyarakat Desa Bone Subur. Wawancara*, Pada Tanggal 14 Maret 2024.

Syandri, Syandri, Kasman Bakry, and Salman Al Farisi. "Adat Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.4 (2020)

Syarifuddin, Amir. *Hukum kewarisan Islam*. Prenada Media, 2015

Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-malibary, *Fathul Muin bi Syahril Qurrotul Aini* diterjemahkan oleh Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980)

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet. I, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)

Zulfi Diane Zaini, *Jurnal, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung: Pranata Hukum, 2011)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Dokumentasi Penelitian Lapangan

- Wawancara Bersama Bapak Drs. Muh. Said (Tokoh Adat)



- Wawancara Bersama Bapak Syahrul (Masyarakat Bone Subur)



- **Wawancara Bersama Bapak Abdul Aziz Ibrahim (Tokoh Masyarakat)**



- **Wawancara Bursama Bapak Ismaila (Tokoh Agama)**



Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 01558/00583/SKP/DPMTSP/III/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Muhammad Irwin beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/066/III/Bakesbangpol/2024 Tanggal 06 Maret 2024
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

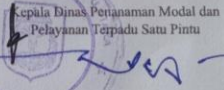
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Muhammad Irwin
Nomor Telepon : 082290349603
Alamat : Dsn. Neletok Atas, Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Judul Penelitian : Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi Mappakasikarawa Dalam Pernikahan Adat Bugis Tinjauan Hukum Keluarga Islam di Desa Bone Subur
Lokasi Penelitian : Bone Subur, Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret s/d 07 April 2024 (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 07 Maret 2024


an. BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. ALAUDDIN SUKRI, M.Si
NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 01558

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Irwin Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Lahir pada tanggal 28 Desember 2000. Penulis adalah anak
kedua dari seorang ayah bernama Basri dan ibu bernama Rita.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 2013
di SD 006 Batu Alang. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Miftahul
Khair Batu Alang dan selesai pada tahun 2016. Penulis melanjutkan
pendidikannya di MA As'adiyah Putera Pusat Sengkang, di Macanang.
Mengambil jurusan IPA. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya
di Kampus (IAIN) Palopo mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Tidak hanya menggali ilmu di bangku perkuliahan, akan tetapi juga
penulis menggali ilmu di berbagai organisasi, penulis pernah menjabat
kordinator bidang minat dan bakat di Forum Komunikasi Mahasiswa dan
Alumni (FKMA) As'adiyah, periode 2022-2024, dan pernah menjabat
sebagai ketua umum UKM PSM PANDAWA IAIN PALOPO periode 2023.

Rasa syukur tak terhenti penulis ucapkan karena diberi kesempatan untuk
mengecap pendidikan di perguruan tinggi IAIN Palopo, dan berharap
kemudian hari ilmu yang diperoleh dari dosen, organisasi, dan teman-teman
perjuangan sejurusan semoga ilmu ini bisa menjadi bekal dunia akhirat.